

Penerapan Konsep Kecurangan Dalam KUHP Baru Terhadap Praktik Penagihan Ilegal Oleh Mata Elang Palsu

Muhamad Ilham¹⁾, Dinda Dinanti²⁾,

Fakultas Hukum, UPN Veteran Jakarta

2210611292@mahasiswa.upnvj.ac.id¹⁾

dindadinanti@upnvj.ac.id²⁾

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik mata elang palsu dalam proses penagihan kendaraan yang dilakukan tanpa dasar hukum dan dibandingkan dengan ketentuan kecurangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Fenomena ini menimbulkan keresahan masyarakat karena pelaku kerap menggunakan identitas, kedudukan, dan informasi yang tidak sah untuk memaksa korban menyerahkan kendaraan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan menelaah norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mata elang palsu memenuhi unsur kecurangan dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui konsep penyalahgunaan identitas, tipu muslihat, dan perbuatan melawan hukum yang mengganggu ketertiban umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memberi dasar yang lebih komprehensif bagi penegakan hukum terhadap praktik penagihan ilegal tersebut.

Kata kunci: kecurangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, mata elang palsu

Abstract

This research examines the practice of fraudulent debt collectors known as "false eagle eyes" who conduct vehicle collection without legal authority, analyzed through the concept of fraud in the new Indonesian Criminal Code. These individuals often use false identities, positions, and unauthorized information to pressure victims into surrendering their vehicles, creating public anxiety and disrupting social order. This study employs a normative legal method by analyzing norms contained in the new Indonesian Criminal Code, regulations issued by the Financial Services Authority, and relevant legal literature. The findings indicate that such practices fulfill the elements of fraud and can be criminally prosecuted for using deception and illegal actions that undermine public security. The new Criminal Code provides a more comprehensive foundation for law enforcement in addressing these illegal collection practices.

Key words: fraud, new Indonesian Criminal Code, false debt collectors

PENDAHULUAN

Aktivitas pinjam-meminjam telah menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan modern, baik bagi individu yang membutuhkan dukungan finansial maupun bagi lembaga pembiayaan yang menyediakan akses terhadap kredit. Hubungan hukum yang tercipta dalam proses tersebut menempatkan debitur pada kewajiban untuk memenuhi prestasinya, termasuk melakukan pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian. Kewajiban ini pada dasarnya dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitur dan kreditur. Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme penagihan sering kali tidak berjalan ideal. Ruang

kosong dalam pengawasan dan regulasi mendorong munculnya pihak-pihak yang memanfaatkan situasi, salah satunya melalui keberadaan mata elang palsu yang melakukan penagihan tanpa dasar legal maupun etika. Fenomena ini tidak hanya mengganggu rasa aman masyarakat, tetapi juga menimbulkan isu penting mengenai kekosongan regulasi dan perlindungan hukum dalam praktik penagihan kendaraan di Indonesia.

Fenomena mata elang palsu ini menimbulkan persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar penagihan yang tidak etis. Kehadiran mereka telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat, karena tindakan yang dilakukan sering kali disertai intimidasi, paksaan, atau manipulasi informasi yang merugikan debitur maupun pengguna jalan yang tidak terkait pembiayaan. Selain melampaui batas kewenangan, praktik tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan identitas serta pemanfaatan kekosongan regulasi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan mata elang palsu bukan hanya isu administratif, tetapi juga menyentuh ranah hukum pidana yang perlu dianalisis secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan konsep kecurangan yang diatur dalam KUHP baru.

Dalam praktiknya, mata elang atau debt collector dikenal sebagai pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Mereka biasa melakukan pemantauan terhadap kendaraan debitur dengan cara melakukan tracking plat nomor di area tertentu. Penyebutan mata elang/ matel dikarenakan ketajaman penglihatan layaknya elang memantau plat nomor di jalan dengan menggunakan *software* di ponsel mereka. Biasanya setelah mendapatkan data pengguna kendaraan yang ditarget mereka akan memberhentikan pengguna kendaraan tersebut untuk dilakukan penarikan unit kendaraan.

Aktivitas debt collector secara normatif diperbolehkan sepanjang mereka mendapatkan penugasan resmi dari perusahaan pembiayaan dan bekerja sesuai prosedur hukum. Perkembangan fenomena mata elang palsu yang semakin marak menghadirkan persoalan baru. Oknum yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan lembaga pembiayaan sering melakukan penagihan secara sepihak, bahkan disertai tindakan intimidatif. Praktik ini memperburuk hubungan antara debitur dan kreditur, karena tindakan yang dilakukan tidak hanya melampaui batas kewenangan, tetapi juga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Kerangka hukum mengenai aktivitas debt collector di Indonesia belum diatur dalam satu regulasi khusus yang bersifat komprehensif. Salah satu ketentuan yang sering dijadikan dasar adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Melalui Pasal 48, perusahaan pembiayaan diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan fungsi penagihan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pihak ketiga hanya dapat melakukan penagihan jika memperoleh penugasan resmi dari perusahaan pembiayaan. Ruang pengaturan yang terbatas ini kerap dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku sebagai mata elang, padahal tidak memiliki legalitas atau mandat yang sah. Kehadiran mata elang palsu tersebut menciptakan tantangan hukum tersendiri, terutama terkait legitimasi proses penagihan dan perlindungan debitur.

Pada perkembangannya, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan memberikan batasan yang sangat jelas mengenai bagaimana proses penagihan harus dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap bentuk penagihan wajib dilaksanakan secara beretika, menghormati hak konsumen, dan tidak

menggunakan ancaman, intimidasi, atau tindakan apa pun yang menimbulkan rasa takut. Pengaturan tersebut tidak hanya mengikat perusahaan pembiayaan, tetapi juga pihak yang diberi kuasa untuk melakukan penagihan. Ketentuan ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan maraknya praktik mata elang palsu yang bertindak tanpa legalitas dan sering menggunakan cara-cara yang menciptakan tekanan psikologis serta mengganggu ketertiban umum.

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan kewenangan dari sisi pengawasan. OJK hanya berwenang menindak para penagih utang, termasuk *debt collector*, sepanjang mereka bekerja di bawah pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang memiliki izin resmi. Kondisi ini membuat praktik mata elang palsu berada di luar jangkauan pengawasan OJK, meskipun aktivitas mereka telah menimbulkan keresahan yang tinggi di masyarakat. Situasi tersebut semakin terlihat mendesak ketika merujuk pada data OJK yang mencatat adanya peningkatan pengaduan hingga sepuluh kali lipat terkait tindakan *debt collector*. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, pengaduan mengenai *debt collector* bahkan mencapai 26,6 persen dari seluruh pengaduan yang diterima OJK.

Persoalan semakin kompleks ketika modus operandi mata elang palsu tidak hanya menargetkan debitur, tetapi juga pengguna jalan umum. Banyak laporan menunjukkan bahwa pengguna jalan yang sama sekali tidak memiliki hubungan pembiayaan dengan perusahaan leasing dihentikan secara tiba-tiba oleh oknum mata elang. Situasi serupa juga dialami debitur yang masih berada dalam masa cicilan tetapi tidak memiliki tunggakan yang melewati batas tenor. Kejadian seperti ini sering memicu pertengkaran di jalan raya dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Tindakan penagihan sepihak tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar para pelaku bukanlah pihak resmi, melainkan individu yang memanfaatkan kekosongan regulasi untuk melakukan tindakan penipuan atau pemerasan.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik mata elang palsu, mengingat dampaknya tidak hanya terbatas pada hubungan antara debitur dan kreditur, tetapi juga pada keamanan dan ketertiban publik. Ketidakjelasan regulasi serta lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penagihan memberikan ruang bagi oknum untuk bertindak di luar koridor hukum. Situasi ini menuntut adanya pembaruan regulasi serta penguatan mekanisme pengawasan agar proses penagihan dapat berjalan sesuai prinsip legalitas dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat.

Dalam KUHP baru, khususnya ketentuan mengenai kecurangan dalam Pasal 492, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum melalui penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan seseorang menyerahkan barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang dapat dipidana karena penipuan.

Ketentuan yang ada pada KUHP baru menjadi relevan dalam menilai tindakan mata elang palsu, karena banyak dari mereka menggunakan identitas atau kedudukan yang tidak sah untuk memperoleh keuntungan. Pola tindakan tersebut tampak dari cara mereka mengatasnamakan diri sebagai pihak ketiga resmi dari perusahaan pembiayaan, padahal tidak memiliki penugasan atau legalitas apa pun. Pemanfaatan identitas palsu yang diikuti tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk meyakinkan korban agar menyerahkan kendaraan atau mengikuti proses penagihan yang tidak berdasar hukum memperlihatkan bahwa praktik mata elang palsu pada hakikatnya memenuhi unsur-unsur dalam kecurangan menurut KUHP baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang melihat hukum dari sisi internal dengan menjadikan norma hukum sebagai objek kajiannya. Dalam metode ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara terstruktur dan menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan hukum yang muncul. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada berupa data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap praktik mata elang palsu jika ditinjau dari ketentuan umum dan asas-asas pemidanaan yang diatur dalam KUHP baru

Pertanggungjawaban pidana terhadap praktik mata elang palsu dalam kerangka KUHP baru perlu dipahami melalui prinsip dasar bahwa setiap perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas menjadi sebuah pilar hukum yang dapat dipahami setiap tindakan memiliki konsekuensinya jika telah diatur. Asas ini tercermin dalam ketentuan umum KUHP baru yang menegaskan bahwa suatu tindakan baru dapat dinilai sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Prinsip tersebut menjadi landasan awal untuk menilai apakah tindakan oknum mata elang palsu seperti penggunaan identitas palsu, pengakuan kedudukan yang tidak sah, atau tindakan menipu korban untuk menyerahkan kendaraan memenuhi unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum menurut hukum pidana nasional. Karena itu, ketika oknum mata elang melakukan penagihan, penyitaan, atau penghentian kendaraan tanpa legalitas, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan pembiayaan, tetapi juga masuk dalam ranah hukum pidana sebagai perbuatan curang dan merugikan masyarakat.

Asas kesalahan yang dianut dalam KUHP baru memberikan pemahaman lebih jauh bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia bertindak dengan kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam kasus mata elang palsu, aparat penegak hukum perlu melihat adanya niat dari pelaku untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah melalui manipulasi identitas atau penyampaian keterangan palsu. KUHP baru menempatkan aspek mental pelaku sebagai elemen penting. Dalam pertanggungjawabannya terdapat adanya sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang muncul sebagai konsekuensi atas perbuatan yang melanggar hukum. Setiap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana akan menimbulkan akibat hukum berupa pemberian sanksi, baik berupa pidana penjara maupun jenis hukuman lain yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum.

KUHP baru juga memberikan pedoman pemidanaan yang memberi ruang bagi hakim untuk menilai setiap perkara secara kontekstual. Pedoman ini tidak hanya berisi ukuran berat-ringannya hukuman, tetapi juga menilai motif pelaku, hubungan pelaku dengan korban, tingkat ancaman yang ditimbulkan di masyarakat, hingga dampak perbuatan terhadap rasa aman publik. Dalam perkara mata elang palsu, ancaman yang timbul tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga potensi kekerasan dan keresahan sosial.

Selain itu, KUHP baru memberikan ruang yang lebih besar bagi sanksi selain pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan tidak hanya bersifat membalas, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial dan memberikan efek jera yang sesuai. Pada perkara

mata elang palsu, pendekatan ini memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa restitusi, kerja sosial, atau tindakan pembinaan ketika diperlukan. Sanksi semacam ini menjadi relevan karena banyak pelaku adalah individu yang bekerja dalam jaringan penagihan ilegal yang tidak memiliki kejelasan struktur, sehingga penghukuman yang bersifat pemulihan dapat memberikan dampak lebih efektif.

Konteks pertanggungjawaban pidana juga semakin jelas apabila ditemukan bahwa praktik mata elang palsu dijalankan secara terorganisir. KUHP baru telah menegaskan bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan dilakukan atas nama atau untuk kepentingan suatu entitas. Jika praktik mata elang palsu ternyata beroperasi di bawah kelompok atau organisasi tertentu, maka pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga dapat diarahkan kepada pihak yang memerintahkan atau mendapat keuntungan dari kegiatan tersebut.

Keberadaan living law dalam KUHP baru juga memberi dasar bagi hakim untuk menilai tindakan mata elang palsu sebagai perilaku yang bertentangan dengan nilai hidup masyarakat, terutama karena tindakan mereka sering mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketakutan. Penghentian kendaraan di jalan raya, ancaman fisik, dan pemaksaan penyerahan kendaraan tanpa bukti tunggakan adalah tindakan yang secara sosial dipandang meresahkan. Dengan mengintegrasikan nilai hukum yang hidup di masyarakat, penegakan hukum terhadap mata elang palsu dapat mencerminkan rasa keadilan substantif dan memberi perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat.

Sehingga dicermati pada KUHP baru bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mata elang palsu dalam perspektif KUHP baru tidak hanya dilihat dari pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum, tetapi lebih luas juga melalui penilaian menyeluruh mengenai kesalahan, motif, dampak sosial, serta kedudukan pelaku dalam struktur organisasi. KUHP baru memberikan kerangka yang lebih komprehensif sehingga penegakan hukum terhadap praktik penagihan ilegal dapat berjalan secara proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Konsep kecurangan dalam KUHP baru dapat digunakan untuk menilai tindakan mata elang palsu yang menggunakan identitas, kedudukan, atau informasi tidak sah dalam proses penagihan

Konsep kecurangan dalam KUHP baru memberikan landasan yang relevan untuk menilai tindakan mata elang palsu yang memanfaatkan identitas, kedudukan, atau informasi yang tidak sah dalam proses penagihan. KUHP baru memposisikan kecurangan sebagai perbuatan yang menyesatkan dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam konteks mata elang palsu, tindakan penagihan yang dilakukan tanpa legalitas jelas merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran serta itikad baik yang menjadi dasar hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan debitur. Melalui konstruksi tersebut, aparat penegak hukum dapat menilai bahwa penyalahgunaan identitas atau kedudukan tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi telah memasuki wilayah pidana karena dilakukan melalui pengelabuan yang disengaja dan merugikan pihak lain.

Keterkaitan antara konsep kecurangan dan praktik mata elang palsu semakin terlihat ketika para pelaku mencoba meyakinkan korban dengan mengaku sebagai bagian dari jasa penarikan resmi yang dipekerjakan oleh perusahaan pembiayaan. Mereka sering membawa nama lembaga seperti Adira Finance, FIF, WOM, BAF,

Suzuki Finance, Sasana Artha Finance, CS Finance, Summit Finance, dan perusahaan pembiayaan lainnya yang bekerja sama dengan dealer sepeda motor. Dalam praktik resmi, perusahaan-perusahaan tersebut memang menyediakan fasilitas kredit kepada konsumen yang membeli sepeda motor melalui dealer. Namun, mata elang palsu memanfaatkan struktur kerja sama ini untuk menciptakan kesan seolah-olah mereka memiliki legitimasi, padahal tidak pernah memperoleh kuasa apa pun dari pihak pembiayaan.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh mata elang palsu tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar. Oknum tersebut sering memperoleh atau mengakses informasi kendaraan dan data pribadi secara tidak sah, lalu menggunakannya untuk tujuan penipuan, pemerasan, atau tindakan kriminal lainnya. Penyalahgunaan data ini menciptakan risiko serius bagi konsumen, karena informasi yang seharusnya dilindungi justru dimanfaatkan untuk praktik penagihan ilegal yang menimbulkan rasa takut dan kerugian materiil.

Penilaian terhadap tindakan mata elang palsu menjadi semakin jelas ketika dilihat melalui elemen-elemen dalam konsep kecurangan. KUHP baru mengakui adanya bentuk penipuan yang dilakukan melalui tipu muslihat, penggunaan kedudukan palsu, atau penyampaian rangkaian kata bohong untuk memengaruhi korban. Praktik mata elang palsu yang mengaku sebagai pihak resmi dari perusahaan pembiayaan dan kemudian menghentikan kendaraan korban untuk menarik unit menjadi gambaran konkret bagaimana unsur kecurangan terpenuhi secara faktual. Pelaku tidak hanya menciptakan asumsi bahwa dirinya memiliki wewenang hukum, tetapi juga memanfaatkan kebingungan atau ketidaktahuan korban untuk memperoleh penguasaan atas barang yang bukan haknya. Situasi ini menunjukkan bahwa perbuatan mata elang palsu selaras dengan konstruksi kecurangan sebagaimana dipahami dalam KUHP baru.

Dalam perspektif substansi KUHP baru, unsur penting lainnya adalah adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara melawan hukum. Pada kasus mata elang palsu, keuntungan tersebut dapat berupa penguasaan kendaraan, komisi penarikan, atau keuntungan lain yang diperoleh dari kelompok tertentu yang mengoperasikan modus tersebut. Hal ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara niat pelaku dan kerugian korban, sebuah pemahaman yang sejalan dengan teori-teori pertanggungjawaban pidana modern. Penekanan mengenai motif dalam tindak kecurangan ini juga diulas dalam kajian akademik yang menjelaskan bahwa KUHP baru memperkuat posisi mental element sebagai unsur pembeda antara pelanggaran biasa dan tindak pidana yang melibatkan penipuan.

Tindakan mata elang palsu yang memanfaatkan informasi tidak sah, seperti data kendaraan yang didapatkan dari sumber yang tidak resmi, juga menegaskan adanya pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan dalam transaksi pembiayaan. Informasi yang digunakan untuk menakut-nakuti korban atau meyakinkan korban bahwa mereka sedang berhadapan dengan pihak resmi merupakan bentuk manipulasi informasi yang relevan dengan konsep kecurangan dalam KUHP baru. Penggunaan teknik ini menjadi bagian dari rangkaian kebohongan yang bertujuan menciptakan otoritas semu di hadapan korban. Dampak psikologis seperti tekanan, ketakutan, dan kebingungan memperkuat penilaian bahwa tindakan pelaku tidak hanya bersifat material, tetapi juga menyerang rasa aman publik yang dilindungi oleh hukum pidana.

Kecurangan dalam KUHP baru juga harus dipahami dalam konteks perlindungan masyarakat luas. Praktik mata elang palsu tidak hanya diarahkan kepada debitur yang

sedang berada dalam masa pembiayaan, tetapi juga pengguna jalan yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan perusahaan leasing. Penilaian yuridis terhadap tindakan ini menegaskan bahwa pelaku secara sadar menciptakan kondisi yang menyerupai proses penagihan resmi padahal tidak memiliki kewenangan. Penyamaran tersebut menjadi bentuk penggunaan kedudukan palsu yang sangat relevan dalam kerangka kecurangan. Karena itu, aparat penegak hukum dapat menggunakan konsep ini untuk menjangkau tindakan pelaku yang melampaui sekadar penipuan individual dan telah menciptakan keresahan sosial.

Pembaruan KUHP juga menekankan perlunya menilai setiap tindak pidana berdasarkan dampaknya terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Dalam kasus mata elang palsu, tindakan pelaku tidak hanya mengganggu hak milik korban, tetapi juga merusak ketertiban umum dan rasa aman masyarakat. KUHP baru memberi ruang yang lebih jelas bagi hakim untuk menilai kecurangan berdasarkan konteks sosial yang menyertai terjadinya perbuatan. Kehadiran living law memperkuat argumentasi bahwa perilaku mata elang palsu bertentangan dengan norma-norma sosial mengenai ketertiban dan keamanan di ruang publik. Dengan demikian, pemidanaan terhadap tindakan tersebut menjadi relevan bukan hanya dalam kerangka legalistik, tetapi juga dalam perspektif perlindungan kepentingan umum.

Penilaian terhadap kecurangan semakin kuat ketika ditemukan adanya pola yang terorganisir dalam aktivitas mata elang palsu. KUHP baru memungkinkan pertanggungjawaban tidak hanya terhadap pelaku individual, tetapi juga terhadap pihak yang memerintahkan, mengorganisir, atau mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Jika praktik mata elang palsu terbukti dijalankan dalam sistem yang terstruktur, maka KUHP baru dapat digunakan untuk menjerat pelaku pada tingkat yang lebih tinggi, mengingat kecurangan dalam bentuk terorganisir memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat. Perspektif ini memperluas pemahaman tentang kecurangan dan membuka ruang penegakan hukum yang lebih efektif.

Konsep kecurangan dalam KUHP baru juga menyediakan dasar normatif untuk melihat bahwa praktik mata elang palsu tidak dapat dipisahkan dari unsur penyalahgunaan kepercayaan. Pelaku menempatkan dirinya seolah-olah sebagai bagian dari sistem resmi penagihan, padahal tidak memiliki legitimasi apa pun. Penyalahgunaan ini merupakan inti dari tindak kecurangan yang merugikan korban secara materiel maupun imateriel. Dengan demikian, struktur dan substansi KUHP baru memberi landasan kuat untuk menilai bahwa praktik penagihan ilegal yang dilakukan oleh mata elang palsu merupakan perbuatan yang memenuhi unsur kecurangan dalam hukum pidana Indonesia

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Praktik mata elang palsu dalam proses penagihan kendaraan merupakan bentuk tindakan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur kecurangan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Pelaku memanfaatkan identitas, kedudukan, dan informasi yang tidak sah untuk menciptakan kesan seolah-olah mereka memiliki kewenangan resmi, sehingga korban terdorong menyerahkan kendaraan atau mengikuti proses penagihan yang tidak memiliki dasar legal. Keberadaan praktik ini menimbulkan kerugian materiil, ancaman terhadap keamanan publik, serta pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru memberikan dasar pertanggungjawaban pidana yang lebih jelas melalui pengaturan mengenai

kesalahan, pedoman pemidanaan, serta ruang untuk menilai konteks sosial dari suatu tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap mata elang palsu harus dilakukan secara tegas dengan memanfaatkan pengaturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dan memperkuat mekanisme perlindungan konsumen agar praktik penagihan dapat berjalan sesuai asas legalitas, etika, dan ketertiban umum.

Saran

Perlunya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas penagihan oleh pihak ketiga agar praktik mata elang palsu dapat diminimalisasi. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan perlu memperjelas mekanisme verifikasi identitas penagih, termasuk kewajiban penggunaan surat tugas dan tanda pengenal resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Penegakan hukum juga harus ditingkatkan dengan menerapkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru secara lebih konsisten terhadap tindakan penagihan ilegal yang memenuhi unsur kecurangan, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku.

Selain itu, perusahaan pembiayaan perlu memperbaiki sistem komunikasi dengan konsumennya melalui pemberian informasi yang jelas mengenai prosedur penagihan yang sah. Edukasi kepada masyarakat mengenai cara mengenali penagih resmi dan langkah yang harus dilakukan saat menghadapi dugaan mata elang palsu juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan upaya yang terkoordinasi antara regulator, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, praktik penagihan ilegal dapat ditekan dan rasa aman publik dapat terjaga.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi ditujukan kepada para dosen yang telah memberikan arahan dan wawasan, serta rekan-rekan yang turut membantu melalui diskusi, masukan, dan perhatian selama penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan moral. Segala bantuan dan kontribusi tersebut sangat berarti bagi terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, T. M. V. (2025, November 7). OJK ingatkan adanya modus penipuan mata elang palsu. KOMPAS.com.
<https://money.kompas.com/read/2025/11/07/203325426/ojk-ingatkan-adanya-modus-penipuan-mata-elang-palsu>
- Dhany, R., & Zulfiko, R. (2024). Fidusia oleh Debt Collector. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 8744–8754.
- Ika, A. (2025, November 8). OJK: Debt Collector Tak Patuh aturan penagihan, izin Usaha penyewa jasanya Bisa Dicabut. KOMPAS.com.
<https://money.kompas.com/read/2025/11/08/082703626/ojk-debt-collector-tak-patuh-aturan-penagihan-izin-usaha-penyewa-jasanya-bisa?page=2>
- Made, I., & Diantha, P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. In Prenada Media eBooks. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10740/>
- Mailangkay, A. H., Nansy, R., Koloay, S., & Mangowal, M. G. (2024).

- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA 1. In Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum (Vol. 12, Issue 4).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d>
- Narotama Surabaya Nynda Fatmawati Octarina, U., Narotama Surabaya Abstrak, U., Kunci, K., Collector, D., Pembiayaan, L., & Sepeda Motor, P. (2020). KEDUDUKAN HUKUM PIDANA ATAS PENGAMBILAN KENDARAAN PAKSA DEBITUR OLEH DEBT COLLECTOR LEMBAGA PEMBIAYAAN. In JURNAL RECHTENS (Vol. 9, Issue 2).
- Pakaya, P. R. S. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN (PJOK) NO 18/PJOK.01/2018. GANEC SWARA, 19(1), 223–228. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.208>
- Talitha Danti Elvina, & Adi Sulistiyono. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 4(1), 364–376. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5095>
- Utami, T., Solihah, S., Maulana, M., Adawiah, I., & Firdaus, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penerap Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. Journal Customary Law, 2(3), 10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.4048>